

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur, Indonesia. Letak desa karangbendo terletak pada 123,112083 BT, dan -8,028748 LS yang terletak pada ketinggian 167,00 DPL. Adapun batas-batas wilayahnya sebelah utara desa kedawung dan sumberasri, sebelah barat desa rejosari dan sumbernanas, sebelah selatan desa rejosari dan sebelah timur desa dayu. Desa Karangbendo ini memiliki luas wilayah sekitar 1.028,47 Ha, yang wilayahnya didominasi dengan persawahan dan juga tegal. Pada tahun 2019 jumlah penduduk desa Karangbendo sekitar 11.110 jiwa.¹

¹ <https://id.m.wikipedia-karangbendo-org.ac.id> diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 20.00 WIB

2. Praktik Bagi Hasil Penggarapan Lahan Persawahan

Guna untuk memperoleh data informasi yang lengkap berdasarkan hasil wawancara guna untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap penelitian dengan berbagai petani pemilik sawah untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Dalam hal ini banyak masyarakat yang melakukan sistem kerjasama penggarapan lahan persawahan dengan cara bagi hasil. Bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Dengan bagian tertentu. Berikut hasil penelitiannya,

Peneliti melakukan penelitian dimana terkait akad kerjasama yang dijelaskan oleh Ibu Mujiati sebagai pemilik sawah serta penggarap sawah, berikut pernyataan beliau,

Pemilik sawah, yang mengatur mau ditanami apa, biasanya pemilik sawah menyuruh orang untuk menggarap sawah yang sedemikian. Penggarap sawah, berperan untuk menggarap dan mengelola sawah hingga panen. Kalo orang desa hanya menggunakan percaya saja.²

² Mujiati, *Pemilik sawah serta Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 2 Januari 2020, jam 16.00-17.00 WIB

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Khoirul Anam beliau juga pemilik sawah dan penggarap sawah, beliau menuturkan bahwasannya kerjasama yang beliau gunakan adalah akad kepercayaan, tidak ada hitam di atas putih atau surat menyurat, berikut pernyataan beliau, ”kerjasama yang menggunakan akad kepercayaan saja. Dengan panen 4 bulan sekali dengan sekali panen saja. Tapi kalau tanaman lainnya beda lagi, biasanya saya tanami lombok”.³

Dikatakan oleh Jazuli Usman, salah seorang petani penggarap sawah serta pemilik sawah di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, penggarap sawah merupakan seseorang yang mempunyai waktu yang luang dan tidak memiliki sawah,⁴ “Saya biasanya menggunakan sistem bagi hasil, dan saya Biasanya menanam logowa karena hasilnya lebih banyak dan tahan hama dan angin”.⁵

Peneliti melakukan penelitian dimana terkait akad kerjasama yang dijelaskan oleh Ibu Srinatun sebagai pemilik sawah serta penggarap sawah, berikut pernyataan beliau,

Pemilik sawah, mempunyai peran yang besar, biasanya pemilik sawah menyuruh orang untuk menggarap sawah yang sedemikian. Penggarap sawah, berperan untuk menggarap dan mengelola sawah hingga panen. Kalo orang desa hanya menggunakan percaya

³ Koirul Anam, Pemilik sawah dan Penggarap sawah, *Wawancara pribadi*, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 18.30-20.00 WIB

⁴ Moh Jazuli Usman, Penggarap Sawah, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 24 Desember 2019, pukul 09.00-10.00

⁵ *ibid*

saja, nggak ada surat yang menyatakan kerjasama bagi hasil sawah.⁶

Peneliti mewawancarai Tarwiyannah Pemilik serta penggarap sawah sistem yang digunakan beliau juga kerjasama dengan kepercayaan⁷

biasanya menggunakan sistem bagi hasil maro atau mertelu menentukan jenis padi atau tanaman, tanaman yang ditanam biasanya kesepakatan dahulu, sebelum mengerjakan. Biasanya padi, kalau nggak gitu jagung, soalnya kalau jagung nggak banyak resiko

Peneliti juga mewawancarai Robaniatin Pemilik serta penggarap sawah,⁸ “Sistem yang gunakan oleh Robaniatin dalam kerjasama biasanya maro atau mertelu”⁹

Mengenai penentuan jenis padi atau tanaman lainnya yang ditanam oleh penggarap, Ibu Srinatun memberikan pernyataan, “ jenis padi yang ditanam biasanya ya tergantung selera pemilik sawahnya, kita mau ditanami legowo, Koi, 64 tergantung sama bibitnya”.¹⁰

Ibu Mujiati menjelaskan bahwasannya didesa dalam melakukan kerjasama penggarapan sawah itu dengan sistem kepercayaan.¹¹ Mengenai

⁶ Srinatun, *Pemilik sawah serta Penggarap Sawah*, wawancara pribadi, 15 Desember 2019, pukul 16.00-17.00 WIB

⁷ Tarwiyannah, *Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi*, tanggal 30 Desember 2019, pukul 08.00-09.100

⁸ Robaniatin, *Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah, wawancara Pribadi*, pada tanggal 1 Januari 2020, pukul 08.00-09.00

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, Hasil wawancara Srinatun, *Pemilik Sawah dan Penggarap*, pada tanggal 15 Desember 2019,

¹¹ *Ibid*, Hasil wawancara Mujiati, pada tanggal 2 Desember 2019

penentuan jenis padi atau tanaman lainnya yang ditanam oleh penggrap, Ibu Mujiati memberikan pernyataan, ”Jenis padi yang ditanam biasanya ya tergantung selera pemilik sawahnya, kita mau ditanami legowo, 64 tergantung sama bibitnya”.¹²

Takaran biaya petani di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, menurut Ibu Mujiati,

Enggak pasti, biasanya kurang lebih Rp. 1000.000 untuk biaya menanam padi dan membeli bibit dan pegairan, biasanya membajak sawah (*luku*) menggunakan biaya sendiri pemilik sawahnya.¹³

Beliau Moh Jazuli Usman, juga menjelaskan besarnya biaya yang dikeluarkan, “Sekitar Rp.1.000.000 per 500 RU, digunakan untuk beli bibit, upah tanam, bajak sawah, pengairan, konsumsi perkerjanya. Kalau panen biasanya nunggu sekitar 4 bulanan”.¹⁴

Tarwiyannah mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan ketika melakukan kerjasama, berikut, “menentukan luasnya sawah dulu, sekitar Rp. 3.000.000, yang pernah saya ketahui, sawahnya ukuran sekitar 270RU”¹⁵

Robaniatin mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan, berikut penjelasannya,

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*, Hasil wawancara Moh Jazuli Usman, pada tanggal 24 Desember 2019

¹⁵ *Ibid*, Hasil wawancara Tarwiyannah, pada Tanggal 30 Desember 2019

ukuran sawah 100RU, bibit jagung habis 5kg, pupuk 50kg, luku (cengkal 100= Rp.100.000), dangir (mencangkul) 3hari, ulur jagung di garap sendiri¹⁶

Ibu Mujiati beliau juga memberikan pernyataan cara melakukan bagi hasil dengan pemilik sawah atau penggarap sawah, berikut pernyataan beliau,

Biasanya tergantung sama pemilik sawah, apabila sama-sama mengeluarkan biaya dibagi menjadi 2. Tetapi apabila yang punya sawah tidak mengeluarkan biaya maka mendapatkan bagian 1/3, dan saya mendapatkan bagian 4 kwintal kadang juga ada yang menakarnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal.¹⁷

Ibu Srinatun juga memberikan pernyataan cara melakukan bagi hasil dengan pemilik sawah atau penggarap sawah, berikut pernyataan beliau, “biasanya tergantung sama pemilik sawah, apabila sama-sama mengeluarkan biaya dibagi menjadi 2, ½, dan 1/3 dan saya mendapatkan bagian 6 kwintal”.¹⁸

Beliau Khoirul Anam menuturkan tidak adanya uang panjar, beliau menjelaskan cara membagi hasil pada petani penggarap, berikut penjelasannya, “beda-beda, biasanya kalau lombok 1/5, tapi kalau jagung, padi biasanya 1/3 tapi cul sawah (mempercayakan kepada penggarap), kalau ½ biasanya membantu pupuk”.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, Hasil wawancara Robaniatin, pada tanggal 1 Januari 2020

¹⁷ *Ibid*, Hasil wawancara Mujiati, pada tanggal 2 Januari 2020

¹⁸ *Ibid*, Hasil wawancara Srinatun, pada tanggal 15 Desember 2020

¹⁹ *Ibid*, Hasil wawancara Khoirul Anam, pada tanggal 17 Desember 2019

Jazuli Usman menjelaskan cara bagi hasil dari hasil panennya, berikut,

tergantung sama pemilik lahan , jika ikut mengeluarkan biaya dibagi 2, apabila pemilik lahan tidak mengeluarkan biaya maka dibagi 1/3, beda lagi kalau prangnya nggak jujur takarannya tidak sesuai, biasanya di timbangannya dikasih koin biar berat sebelah”²⁰.

Pak Khoirul Anam menuturkan adanya permasalahan ketikan sawah dipercayakan kepada orang lain biasanya masalah air (kalau orang jawa nyebutnya kluntong).²¹

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara petani penggarap dan petani pemilik sawah. Dengan membagi sesuai dengan kesepakatan di awal dan perjanjian yang ditentukan.

²⁰ Ibid , Hasil wawancara Moh Jazuli Usman, pada tanggal 24 Desember 2019

²¹ *Ibid*

B. Temuan Peneliti

Berdasarkan dengan hasil penelitian diatas, bahwasannya masalah yang ada diatas adalah perjanjian bagi hasil yang dilatar belakangi oleh keadaan yang saling membutuhkan antara pemilik sawah dan juga penggarap. Pemilik sawah tidak mempunyai waktu akan tetapi penggarap memiliki banyak waktu dan tidak mempunyai sawah sendiri. *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan penggarapan, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menemani dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen, atau biasanya disebut dengan istilah bagi hasil.

Masalah yang terjadi dari Kerjasama Penggarapan sawah ini, adalah adanya ketidaksamaan dalam takaran pembagian. Biasanya tergantung sama pemilik sawah, apabila sama-sama mengeluarkan biaya dibagi menjadi 2. Tetapi apabila yang punya sawah tidak mengeluarkan biaya maka mendapatkan bagian 1/3, dan juga ada yang menakarnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Karena hanya menggunakan sistem kepercayaan saja. Ketika panen tidak ikut serta dalam penimbangan perolehan panen tersebut.

Batasan waktu dalam kerjasama penggarapan bagi hasil sawah ini berdasarkan hasil penelitian diatas tidak ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik sawah dengan persetujuan penggarap mengelola tanah hanya 1 tahun 3x yaitu panennya 4 bulan sekali. Dalam menetapkan pembagian hasil yang diperoleh dari pemilik sawah dan

penggarap sawah yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan kalau hasil panennya sayuran $\frac{1}{5}$. Hal ini berbeda lagi ketika musim kemarau karena air sangat sulit dibagikan sehingga penggarap mengeluarkan biaya tambahan.